

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR MASA PANEN
DI DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN
TEMANGGUNG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH

FATA FAIQ AZIM

20103080073

PEMBIMBING

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini berawal dari transaksi jual beli tembakau yang dilakukan oleh petani tembakau dengan pembeli. Dalam jual beli tersebut, kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran dilakukan di awal, sementara pembayarannya dilakukan di akhir masa panen. Akan tetapi, salah satu pihak yaitu pembeli seringkali abai dengan jangka waktu pembayaran yang telah disepakatinya. Adapun jangka waktu pembayarannya adalah selama masa periode panen, namun pembeli membayarkannya setelah panen tembakau berakhir. Sementara itu, petani mengalami kesulitan modal untuk mengolah tembakau kering karena belum mendapatkan uang dari penjualan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penjualan tembakau dilakukan selama 30-40 hari dan dalam waktu 2 hari petani mampu menjual 1 keranjang tembakau.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat kejadian suatu fenomena. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan menjelaskan suatu fenomena secara rinci dan komprehensif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu petani tembakau dan pembeli tembakau serta sumber data sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan transaksi jual beli tembakau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tidak sesuai dengan teori *bai' muajjal* dan teori keadilan Al-Ghazli yaitu adil dalam transaksi tidak mengandung unsur kezaliman. Alasannya adalah karena pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan muamalah dimana para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Permasalahan yang ada dalam jual beli tembakau tersebut adalah bahwa pembeli lalai dalam membayarkan uangnya tepat waktu yang berdampak pada menurunnya tingkat produktifitas petani tembakau. Jual beli dengan sistem pembayaran di akhir masa panen sudah berjalan lama dan menjadi kebiasaan petani tembakau di Desa Katekan. Ditinjau dari teori ‘urf, jual beli dengan sistem pembayaran di akhir masa panen termasuk dalam ‘urf fāsid atau kebiasaan yang rusak dan tidak sesuai dengan Hukum Syari‘ah. Alasan jual beli tersebut rusak adalah karena tidak memenuhi asas-asas muamalah, tidak memenuhi asas-asas perikatan, tidak memenuhi asas-asas jual beli dan adanya larangan dalam jual beli yaitu gharar atau wanprestasi dari salah satu pihak.

Kata kunci: *Jual beli, Muamalah, 'Urf.*

ABSTRACT

This research is entitled "Review of Islamic Law on the Sale and Purchase of Tobacco with a Payment System at the End of the Harvest Period in Katekan Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency". This research originated from the sale and purchase of tobacco transactions carried out by tobacco farmers and buyers. In the sale and purchase, the price agreement and payment period are made at the beginning, while the payment is made at the end of the harvest period. However, one of the parties, namely the buyer, often ignores the agreed payment period. The payment period is during the harvest period, but the buyer pays after the tobacco harvest ends. Meanwhile, farmers experience capital difficulties in processing dried tobacco because they have not yet received the money from previous sales. Tobacco harvesting is carried out for 30-40 days and within 2 days farmers are able to sell 1 basket of tobacco.

This research is a type of *field research*, which is a research method that involves collecting data directly from the location or scene of a phenomenon. This research is a descriptive analysis that aims to explain a phenomenon in detail and comprehensively. The approach in this research is a normative approach. The data sources in this study are primary data sources, namely tobacco farmers and tobacco buyers as well as secondary data sources sourced from books and journals related to tobacco buying and selling transactions.

The results of this study indicate that the sale and purchase of tobacco with a payment system at the end of the harvest period that occurs in Katekan Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency is not in accordance with the theory of *bai' muajjal* and Al-Ghazli's theory of justice, which is fair in transactions that do not contain elements of injustice. The reason is because basically buying and selling is a muamalah activity where the parties must fulfill their rights and obligations so as not to harm one of the parties. The problem that exists in the sale and purchase of tobacco is that the buyer is negligent in paying the money on time, which has an impact on the decreasing productivity level of tobacco farmers. Buying and selling with a payment system at the end of the harvest period has been running for a long time and has become a habit of tobacco farmers in Katekan Village. In terms of '*urf*' theory, the sale and purchase with a payment system at the end of the harvest period is included in '*urf fāsid*' or a custom that is corrupt and not in accordance with Shari'ah Law. The reason the sale and purchase is defective is because it does not fulfill the principles of muamalah, does not fulfill the principles of engagement, does not fulfill the principles of sale and purchase and the prohibition in sale and purchase, namely *gharar* or default of one of the parties.

Keywords: *Buying and selling, Muamalah, 'Urf.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fata Faiq Azim

NIM : 20103080073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR MASA PANEN DI DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG" adalah asli, hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Maret 2024 M.
13 Ramadhan 1445 H.

Yang Menyatakan



Fata Faiq Azim,

NIM: 20103080073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fata Faiq Azim
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr,wb,

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fata Faiq Azim

NIM : 20103080073

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muammalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 22 April 2024 M.
13 Syawal 1445 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughis, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197609202005011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-441/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR MASA PANEN DI DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATA FAIQ AZIM
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080073
Telah diujikan pada : Senin, 20 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665896f2bb710



Pengaji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6657d2011e4bf1



Pengaji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6655d8612142c



Yogyakarta, 20 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 665929e87464e

MOTO

“Jangan biasakan menunda pekerjaan. Lakukan hari ini dan jangan tunda esok hari.

Suka menunda dapat menyebabkan kegagalan dan penyesalan,
saat semua peluang dan kesempatan telah berlalu.”

(Prof. Dr. Ahmed Al-Tayyeb)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almameter Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua orang tua saya yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan membimbing
Saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendo'akan
saya setiap waktu.

Kepada Kelurga Besar Pondok Pesantren Miftahur Rasyidin Temanggung
Yang telah memberikan pendidikan yang bernilai sehingga saya dapat berkembang dan
menjadi pribadi yang lebih baik.

Kepada teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta angkatan 2020 yang senantiasa memberikan
dukungan dan arahan setiap waktu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan perubahan huruf atau tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf dan tulisan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Adapun secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ሱ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ሱ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	ሱ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ሱ	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Disusun	<i>Muata 'addidah</i>
عَدَدِيَّةٌ	Disusun	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan disusun h

حِكْمَةٌ	Disusun	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Disusun	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka disusun dengan h

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Disusun	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah disusun t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Disusun	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ₒ----	Fathah	Disusun	a
----	------------	--------	---------	---

2.	---- ----	Kasrah	Disusun	i
3.	---- ----	Dammah	Disusun	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Disusun Disusun	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + yā' mati أُنْثَى	Disusun Disusun	ā <i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Disusun Disusun	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Disusun Disusun	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	Disusun Disusun	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قُول	Disusun Disusun	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Disusun	<i>a 'antum</i>
----------	---------	-----------------

أعدت	Disusun	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Disusun	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Disusun	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Disusun	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* disusun dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Disusun	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Disusun	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Disusun menurut bunyi atau pengucapannya.


أهل الرأي	Disusun	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
أهل السنة	Disusun	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, zakat, shalat, lafaz dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pegarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah.

Penyusun mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt, karena pada akhirnya penelitian skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung** dapat terselesaikan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara formal maupun secara materiil. Maka dari itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahannya. Oleh karena itu, dengan segala hormat penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama berjalannya perkuliahan dan tidak pernah lelah dalam memberikan pengarahan.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya serta memberikan arahan selama masa penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tersusun dengan sistematis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staff fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang tua saya Bapak Ahmad Subakir dan Ibu Sri Zaenah yang tidak hentinya memberikan dukungan, bimbingan, do'a dan nasihat yang tidak terbalas sampai kapanpun.
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah perjuangan dan senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat dan menjadikan amal jariyah yang tidak akan terputus.

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penyusun mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penyusunan	21
BAB II	24
GAMBARAN UMUM <i>BAI' MUAJJAL</i> , 'URF DAN KEADILAN	24
A. <i>Bai' Muajjal</i>	24
1. Pengertian <i>Bai' Muajjal</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Bai' Muajjal</i>	25
3. Rukun dan Syarat <i>Bai' Muajjal</i>	27
4. Asas-asas <i>Bai' Muajjal</i>	28
B. Keadilan.....	31
1. Pengertian Keadilan	31
2. Dasar Hukum Keadilan.....	32

3.	Macam-macam Keadilan	32
4.	Teori Keadilan Menurut Al-Qur'an	34
5.	Teori Keadilan John Rawls	36
6.	Teori Keadilan Ibnu Maskawaih.....	37
7.	Teori Keadilan Al-Ghazali.....	38
C.	'Urf	42
1.	Pengertian 'Urf	42
2.	Dasar Hukum 'Urf	43
3.	Syarat 'Urf	44
4.	Pembagian 'Urf Berdasarkan Segi Keabsahannya	45
BAB III		47
GAMBARAN UMUM DESA KATEKAN DAN PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR MASA PANEN DI DESA KATEKAN		47
A.	Gambaran Umum Desa Katekan	47
1.	Kondisi Geografis	47
2.	Kondisi Ekonomi	49
3.	Proses Pengolahan Tembakau di Desa Katekan	51
B.	Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pembayaran Di Akhir Masa Panen Di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	53
BAB IV		71
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DI AKHIR MASA PANEN DITINJAU DARI TEORI BAI' MUAJJAL, KEADILAN DAN 'URF		71
A.	Analisis Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Ditinjau dari Teori Bai' Muajjal	71
B.	Analisis Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Ditinjau dari Teori Keadilan Al-Ghazali.....	81
C.	Analisis Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Ditinjau dari Teori 'Urf.....	90

BAB V	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN I.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADITS, DAN ISTILAH ASING	I
LAMPIRAN II.....	VIII
DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PENJUAL TEMBAKAU	VIII
LAMPIRAN III	IX
DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PEMBELI TEMBAKAU	IX
LAMPIRAN IV	X
SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI.....	X
LAMPIRAN V	XXVI
CURRICULUM VITAE	XXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% pada triwulan 2 tahun 2023 yang lebih besar dibanding pada triwulan 1 yang mencapai 5,04%.¹ Pendapatan perkapita pada tahun 2022 pun ikut meningkat dibandingkan pada tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2022 sebesar 4.783 *US\$* meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4.349 *US\$*.

Salah satu sektor penyumbang perekonomian Indonesia adalah pertanian. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Regional Bruto Indonesia sebesar 11,8% pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yakni mencapai 38,70 juta pada tahun 2022 atau sebesar 27% dari total tenaga kerja di Indonesia.² Dengan kontribusi yang telah disebutkan di atas, tidak menutup kemungkinan sektor ini terus tumbuh dengan mengusung teknologi modern di masa mendatang.

¹ Erwin Haryono, “Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2023”, https://www.bi.go.id/publikasi/ruang--media/news-release/Pages/sp_2521523.aspx, akses 5 November 2023.

² Badan Pusat Statistik, “Keadaan pekerja di Indonesia Agustus 2022”, <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/2b8168cecb67a77ab7a6857d/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2022.html>, akses 7 November 2023.

Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan kegiatan jual beli yang dilakukan antara petani atau penjual dengan pembeli. Biasanya petani akan menjual hasil tanaman yang siap panen kepada pembeli, sehingga roda perekonomian di kalangan petani tetap berjalan. Terdapat beberapa hasil pertanian dan perkebunan penyumbang pendapatan negara, salah satunya adalah tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan yang dimiliki Indonesia dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena tingginya permintaan, jual beli tembakau di Indonesia terjadi setiap tahun setiap musim panen raya tembakau berlangsung.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Terdapat 2 pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga. Serta pihak pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga dan menerima objek tersebut.³ Menurut pandangan Islam, Jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang memiliki arti menukar barang dengan uang yang diikuti pemindahan hak milik dengan prinsip saling rela.⁴ Berdasarkan pandangan Hukum Islam, kegiatan jual beli hukumnya adalah halal. Hal tersebut dijelaskan dalam potongan surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁵

.....وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الْرِّبَا.....

Pada dasarnya jual beli hukumnya halal selama memenuhi ketentuan syarak dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Ketentuan syarak disini adalah syarat dan rukun

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 181.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

⁵ Al-Baqarah (3): 275.

jual beli tersebut terpenuhi dan apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syarak.⁶ Jumhur ulama telah sepakat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi rukun jual beli, diantaranya adalah adanya orang yang melakukan perikatan yaitu penjual dan pembeli, sigot atau lafal ijab dan kabul, dan barang yang diperjualbelikan memiliki nilai ekonomis.⁷

Sebagai daerah yang terletak di dataran tinggi, penduduk Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, memanfaatkan potensi daerahnya untuk kegiatan pertanian. Beberapa produk pertanian yang dapat dibudidayakan di daerah ini adalah sayuran seperti cabai, kubis, dan bawang merah. Selain itu, produk unggulan yang dimiliki daerah ini adalah kopi jenis Arabika dan tembakau. Melihat dari besarnya potensi tersebut, menjadikan mayoritas masyarakat di daerah ini bermata pencaharian di sektor pertanian. Selain menanam tanaman perkebunan seperti cabai, penduduk di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, juga menanam tembakau untuk menambah pundi penghasilan.

Penanaman tembakau dilakukan oleh penduduk Desa Katekan, menjelang musim kemarau yaitu pada sekitar bulan April. Pada bulan ini intensitas curah hujannya tidak terlalu tinggi sehingga akan mempermudah dalam proses pertumbuhan. Perlu diketahui bahwa meskipun tembakau identik dengan musim kemarau, namun tembakau juga memerlukan air yang cukup untuk tumbuh.⁸ Panen tembakau sendiri dilakukan selama

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), III: 828.

⁸ Tri Harwati, “Pengaruh Kekurangan Air (Water Deficit) terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Tembakau”, *Jurnal Inovasi Pertanian*, Vol. 6, No.1 (Februari 2007), hlm. 47.

kurang lebih 40 hari dan pada saat itu juga dilakukan jual beli tembakau antara petani atau penjual dengan pembeli.

Praktik jual beli yang dilakukan antara pembeli dengan petani tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, memiliki karakteristik dan ciri khasnya tersendiri. Petani tembakau di Desa Katekan menjual produk tembakaunya kepada pembeli dengan sistem akad dilakukan di awal namun pembayarannya dilakukan di akhir masa panen. Produk yang dijual oleh petani di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, adalah tembakau yang sudah diolah menjadi tembakau kering. Biasanya pembeli akan mendatangi rumah penjual dan menawar harga tembakau kepada petani sebelum tembakau tersebut dimasukkan ke dalam keranjang, sehingga terjadi akad diantara keduanya.

Setelah akad dilakukan, pembeli akan memberikan nota yang berisi harga jual tembakau dan berat tembakau. Setelah itu, penjual akan membawa tembakaunya ke gudang milik pembeli. Untuk pembayaran uang kepada petani akan diberikan setelah musim panen tembakau selesai. Musim panen sendiri berkisar antara 30-40 hari. Praktik seperti ini dilakukan setiap kali akad dilakukan sampai hari terakhir ketika panen dan pengolahan tembakau sudah selesai. Artinya apabila dalam waktu dua hari petani mampu mengolah tembakau kering 1 keranjang, maka pembeli akan menawarnya dan setelah itu penjual akan membawanya ke gudang penampungan milik pembeli. Sementara itu, pembayarannya dilakukan di akhir setelah musim panen tembakau selesai.⁹ Pembayaran

⁹ Wawancara dengan Edi Daryono, Pembeli tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

tersebut dilakukan dengan cara totalan dalam satu waktu maupun secara cicilan setelah musim panen tembakau selesai. Bahkan ada beberapa petani yang belum mendapatkan uang dari transaksi tersebut menjelang musim panen tembakau berikutnya.

Pada praktik jual beli tersebut, terjadi kesepakatan harga antara petani tembakau dengan pembeli. Selain itu, kesepakatan waktu pembayaran juga dilakukan antara penjual dengan pembeli. Sebagian besar pembeli akan membayarkan uangnya kepada petani setelah masa panen tembakau selesai. Akan tetapi pembeli seringkali mengabaikan jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati antara penjual dengan pembeli di akad awal.

Panen tembakau sendiri biasanya berselang antara 30 sampai 40 hari tergantung luas lahan panen dan seberapa banyak daun tembakau yang diolahnya. Pada saat perawatan tanaman tembakau, petani membutuhkan waktu yang tidak singkat. Secara umum, waktu yang diperlukan petani tembakau dalam merawat tanaman tembakaunya hingga tumbuh besar dan sampai ke tahap pemanenan adalah sekitar 4 sampai 5 bulan. Setelah dipanen, tembakau akan diolah agar menjadi tembakau kering.

Tembakau adalah tanaman yang memiliki masa yang berbeda dengan tanaman lain. Artinya setelah tembakau matang dan sudah waktunya panen namun belum juga dipetik, maka akan mempengaruhi kulitas sehingga juga akan berpengaruh terhadap harga dari tembakau tersebut. Setelah memasuki masa panen, petani akan memetik dan harus mengolahnya menjadi tembakau kering agar bisa dijual kepada pembeli.

Pada proses pengolahan, petani membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut dikeluarkan untuk berbagai hal, seperti untuk biaya produksi, konsumsi

selama masa panen, membeli gula pasir sebagai bahan campuran, transportasi, membeli keranjang, dan untuk membayar buruh harian. Agar kualitas tembakau baik dan rasanya tidak pahit, maka diperlukan campuran berupa gula pasir. Gula pasir tersebut ditaburkan ketika proses rajangan atau pemotongan tembakau menjadi kecil-kecil. Setelah proses tersebut selesai, tembakau siap untuk dikeringkan dan memakan waktu satu hingga dua hari. Setelah tembakau kering, pembeli akan menawar tembakau tersebut sehingga terjadi kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran antara keduanya. Setelah kesepakatan disetujui, tembakau kering tersebut dimasukkan ke dalam keranjang dan kemudian dibawa ke gudang milik pembeli oleh penjual.

Pada proses pengolahan tersebut, kebanyakan petani merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah daun tembakau mentah menjadi tembakau kering. Tidak sedikit petani yang merasa keberatan karena uang hasil jual tembakau kepada pembeli belum juga diberikan. Alhasil, petani meminjam uang kepada bank untuk mengolah tembakaunya agar dapat dijual dan tidak busuk. Padahal di dalam kesepakatan jual beli tembakau pertama kali, sudah disepakati jangka waktu pembayaran. Akan tetapi pembeli lalai dalam melakukan pembayaran tersebut. Hal tersebut berlaku juga pada proses jual beli tembakau yang selanjutnya. Ditinjau dari perspektif Islam, hal tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:¹⁰

يَا يَهُوَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَلْتَ لَكُمْ بِهِمْ إِلَّا مَا يَتَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلِ الصِّدْدِ وَإِنَّمَا حَرَمَ اللَّهُ
يَحْكُمُ مَا يَرِيدُ.

¹⁰ Al-Maidah (6): 1.

Ayat di atas menekankan bahwa dalam kegiatan jual beli, antara pembeli dan penjual diharuskan memenuhi akad-akad yang telah disepakati. Apabila dikaitkan dengan kasus jual beli tembakau yang terjadi di Desa Katekan, jual beli tersebut tidak sesuai dengan surat al-Maidah ayat 1. Alasannya adalah karena dalam jual beli tembakau di Desa Katekan sudah ada kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran antara penjual dengan pembeli. Akan tetapi pembeli lalai dan tidak memenuhi jangka waktu pembayaran yang telah disepakati, sehingga hal tersebut merugikan penjual tembakau.

Sementara itu di lain sisi, petani membutuhkan biaya yang seharusnya sudah diberikan oleh pembeli untuk mengolah tembakaunya. Akan tetapi uang hasil jual tembakau dari pembeli belum juga diberikan, meskipun sudah melebihi batas waktu pembayaran sesuai dengan akad jual beli pertama kali. Perlu diketahui bahwa jangka waktu pembayaran yang disepakati antara keduanya adalah selama periode musim panen tembakau atau selama musim panen tembakau berlangsung yakni 45 hari. Akan tetapi pembeli baru bisa membayarkannya setelah masa panen atau musim panen raya tembakau selesai.

Mengacu pada permasalahan yang sudah penyusun paparkan di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dan pandangan Hukum Islam terkait dengan praktik jual beli tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dan faktor yang menyebabkannya.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Adapun kegunaan dilakukakannya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk menambah pengetahuan mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temangggung.

2. Secara praktis dari hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca terkait jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen dan analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut.

D. Telaah Pustaka

Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara komprehensif mengenai praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pembayaran di Akhir Masa Panen di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung” memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dalam hal ini penyusun akan membahas penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Artikel penelitian yang disusun oleh Mukhammad Khoiron, Lc., mahasiswa Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam di Desa Campursari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)”. Penelitian ini mengkaji tentang praktik tengkulak dalam jual beli tembakau di Desa Campursalam Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini menitik beratkan pada ketidak berdayaan petani

tembakau dalam menentukan harga tembakau dan lemahnya daya tawar petani karena posisi tengkulak yang mengendalikan harga tembakau.¹¹

Artikel penelitian yang disusun oleh Danar Yudhawastu Wardhana, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Program Studi Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau yang dilakukan melalui Grader di Desa Sanden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli tembakau dengan sistem grader ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terjadi di Desa Saden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini, penyusun lebih memfokuskan kepada permainan harga yang dilakukan oleh grader atau perwakilan perusahaan rokok dengan membeli tembakau dari petani sesuai dengan grade atau kualitasnya masing-masing.¹²

Artikel Penelitian yang disusun oleh Nasifah Sugestiana, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Surakarta. Penelitian ini berjudul “Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini lebih menekankan pandangan hukum islam terhadap jual beli tembakau dengan uang muka. Tembakau dalam jual beli ini adalah tembakau yang masih pada pohonnya dan belum

¹¹ Mukhammad Khairon, “Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam di Desa Campursari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”, *Artikel Penelitian*, Prodi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 1-7.

¹² Danar Yudhawastu Wardhana “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau yang dilakukan melalui grader di Desa Sanden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”, *Artikel Penelitian*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018), hlm. 81-94.

diproses menjadi tembakau kering. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun kaji, yakni jual beli pada tembakau yang sudah diolah menjadi tembakau kering.¹³

Perbedaan lain adalah pemberian uang muka pada penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun yang lebih menekankan sistem pembayaran di belakang atau di akhir masa panen. Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa jual beli tembakau dengan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, tidak sah karena jual beli tersebut mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan mengenai batasan waktu pembayaran.

Artikel penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Islam Bandung Vol 7, No. 2, yang disusun oleh Azid Muttaqin, Zaini Abdul Malik, Muhammad Yunus Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fikih Muammalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara. Penelitian bersifat analisis deskriptif yang bertujuan menjelaskan permasalahan secara rinci. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Hukum Islam melarang adanya pengurangan harga dan berat timbangan karena ini merupakan suatu kecurangan sehingga jual beli seperti ini pada dasarnya tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁴

¹³ Nasifah Sugestiana, “Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali), *Artikel Penelitian*, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta (2018), hlm. 1-12.

¹⁴ Azid Muttaqin, Zaini Abdul Malik, dan Muhammad Yunus “Tinjauan Fikih Muammalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2021), hlm.4.

E. Kerangka Teori

1. *Bai‘ Muajjal*

Bai‘ Muajjal berasal dari dua kata yaitu *al-bai‘* (البيع) yang memiliki makna menjual dan *muajjal* (معجل) yang memiliki makna penundaan pembayaran. *Bai‘ muajjal* adalah istilah dalam fikih muhammad yang mengacu pada suatu transaksi jual beli dengan sistem pembayaran secara angsuran dengan harga yang sudah ditetapkan di awal. Ketentuan jangka waktu pembayaran dalam *bai‘ muajjal* dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua pihak. Oleh karenanya, *bai‘ muajjal* sering dikatakan sebagai transaksi jual beli dengan cara menunda waktu pembayarannya.¹⁵

Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa jual beli merupakan bentuk muamalah. Muamalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain. Dalam bermuhammad terdapat beberapa asas yang harus dilakukan. Apabila diantara salah satu asas itu tidak terpenuhi, muhammad dapat dikatakan rusak atau batal. Beberapa asas-asas muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan.¹⁶

الأصل في المعاملة الاعبحة الا ان يدل دليل على تحريرها

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke- 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), V: 55.

¹⁶ Djazuli, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 130.

Yang bermakna “Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

- b. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan untuk menolak segala yang rusak. Hal ini sejalan dengan maqasid syari’ah bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar manusia. Lima pokok mendasar tersebut adalah hifzu al din (menjaga agama), hifzu al mal (menjaga harta), hifz nafs (menjaga jiwa), hifz al aql (menjaga akal), dan hifz al nasl (menjaga keturunan).
- c. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keseimbangan (tawazun). Konsep ini dalam syari’ah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, dan objek transaksi yang haram.¹⁷

Menurut pandangan Islam, penundaan waktu pembayaran dalam jual beli dibolehkan karena kegiatan perdagangan terbentuk dari perjanjian jual beli yang transaksi pembayarannya bisa ditunda. Artinya seorang penjual dapat menyerahkan

¹⁷ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 155.

barang sementara seorang pembeli dapat menerima barang dan memanfaatkannya tanpa membayar harga tunainya.¹⁸ Meskipun demikian ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti kesepakatan mengenai harga dan jangka waktu pembayaran.

Dalam konteks jual beli, terdapat lima asas-asas perikatan yang harus terpenuhi. Adapun asas-asas tersebut diantaranya adalah:

a. Asas konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

c. Asas pacta sunt servanda

Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum adalah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

¹⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), hlm. 572.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian atau *personality* merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

1. Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh semua orang dalam setiap aspek tidak terkecuali dalam jual beli. Dalam dunia hukum, keadilan adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang stabil. Keadilan menurut John Rawls merupakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama dimana keseimbangan tersebut harus dilakukan.¹⁹

Keadilan merupakan salah satu asas yang menekankan pentingnya penegakkan keadilan dalam transaksi jual beli disamping asas persaudaraan, asas kemanfaatan, dan asas keseimbangan. Asas keadilan adalah prinsip yang menekankan pentingnya penegakkan keadilan dalam transaksi jual beli. Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak lain tanpa deskriminasi apa pun. Dalam praktiknya, asas keadilan dapat diwujudkan dengan cara menetapkan harga yang adil dan wajar, tidak melakukan penipuan atau manipulasi informasi, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Islam bentuk adil terdiri dari empat hal yaitu:

¹⁹ Darji Darmadiharjo dan Sidartha, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 161.

a. Adil dalam hukum

Adil dalam hukum bermakna bahwa hukum harus diterapkan dengan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan etnis seseorang. Prinsip ini juga mencangkup hak dan kewajiban yang setara bagi semua warga negara, serta perlindungan hak-hak individu.

b. Adil dalam hubungan sosial

Adil dalam hubungan sosial bermakna memperlakukan dengan adil terhadap siapapun. Islam mendorong untuk berperilaku adil, ramah, bijaksana dan tidak berlaku diskriminatif terhadap siapa pun.

c. Adil dalam perdagangan dan Ekonomi

Adil dalam perdagangan dan ekonomi memiliki makna bahwa dalam kegiatan ekonomi Islam melarang adanya praktik yang tidak adil seperti riba, penipuan, dan eksplorasi.

d. Adil dalam perlakuan terhadap orang lain

Adil dalam hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu, termasuk orang yang berbeda keyakinan. Islam sangat menunjung nilai toleransi.

Selain itu, dalam al-Qur'an makna adil ditemukan dengan kata al-'adl. Al-'adl ditemukan di beberapa ayat al-Qur'an yang memiliki makna yaitu

a. Al-'adl dalam arti sama

b. Al-adl dalam arti seimbang

c. Al-'adl dalam arti pemenuhan hak kepada setiap individu

d. Al-'adl dalam arti dinisbatkan kepada Ilahi.

2. ‘Urf

‘Urf dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang tanpa adanya hubungan rasional.²⁰ ‘Urf dalam bahasa Arab berasal dari kata أعرف yang memiliki arti kebaikan. ‘Urf merupakan salah satu sumber Hukum Islam yang sah selain al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas. ‘Urf mencakup adat istiadat dan praktik yang telah menjadi tradisi di masyarakat. ‘Urf dalam Islam dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara yang tidak diatur secara langsung oleh al-Qur’an dan hadits. Dalam penelitian ini, ‘urf merupakan bagian penting karena masyarakat Desa Katekan telah mempraktikkan jual beli tembakau dengan sistem tersebut secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian, tentunya penyusun membutuhkan suatu metode. Metode ini nantinya digunakan untuk memperoleh data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Dalam hal ini metode yang penyusun gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah salah satu metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat kejadian suatu fenomena. Tujuan utama dari penelitian lapangan adalah untuk memperoleh

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 137-138.

pemahaman secara mendalam tentang situasi dan kondisi yang sedang diteliti, seperti permasalahan transaksi jual beli tembakau yang terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Adapun teknik penelitian yang penyusun lakukan adalah dengan wawancara kepada para responden yang terlibat langsung dalam perdagangan tembakau, dan memiliki pemahaman terkait dengan perdagangan komoditas tembakau.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Pada penelitian ini, penyusun mengumpulkan data dan mendeskripsikan suatu fenomena yang berkaitan dengan praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen. Data tersebut nantinya diolah dan dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam.

Sifat penelitian analisis deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat.²¹ Penelitian dalam hal ini adalah praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen secara rinci dan mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian yang dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap

²¹ Nanang Matono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 16-19.

pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan dengan pendekatan tersebut, penyusun bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²²

Jenis pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Hukum Islam yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dibahas. Peraturan yang digunakan adalah peraturan Hukum Islam tentang jual beli, perikatan, 'Urf dan keadilan.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya, dalam hal ini adalah petani tembakau, pembeli, dan masyarakat yang menanam tanaman tembakau. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara yang dilakukan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 133.

penyusun secara langsung kepada petani yang menanam tembakau maupun kepada pembeli yang membeli hasil tembakau kering yang diproduksi oleh petani.

Teknik pengambilan semple yang digunakan oleh penyusun dalam menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah suatu teknik dalam pengambilan sempel dimana seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi dalam penelitian. Pemilihan sempel dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan pengetahuan yang penyusun anggap penting untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun kriteria yang dijadikan penyusun sebagai semple adalah 12 orang petani tembakau dan 3 orang pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disini adalah sumber data yang diperoleh penyusun dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan skripsi lain yang berkaitan dengan praktik jual beli tembakau. Sumber data sekunder ini dapat menjadi penunjang bagi penyusun dalam memperoleh data yang dibutuhkan sehingga mempermudah penyusun dalam menyelesaikan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan data dengan cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan para pihak yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Dalam hal ini, wawancara dilakukan oleh penyusun kepada 15 orang petani

tembakau dan 3 orang pembeli. Penyampaian pertanyaan dari penyusun dalam wawancara ini mengedepankan kesopanan dan keramahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalah pahaman serta hal yang mungkin menyimpang dari penelitian. Dari wawancara tersebut, penyusun nantinya mendapatkan suatu data dimana data yang diperoleh tersebut termasuk data primer.

b. Kepustakaan

Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, meringkas, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini adalah data yang berkaitan dengan praktik transaksi jual beli tembakau yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, tesis dan skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu teknik pengumpulan dan penarikan kesimpulan dari suatu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Analisis data didasarkan pada pengolahan data dari hasil wawancara dan sumber pustaka seperti buku, skripsi, dan artikel penelitian. Hasil dari analisis ini bersifat deskriptif yang nantinya menjelaskan permasalahan yang diteliti secara konkrit dan mendalam.

G. Sistematika Penyusunan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang pada setiap babnya terdapat beberapa sub bab pembahasan. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I atau pendahuluan yakni berisi tentang beberapa sub bab pembahasan. Pertama berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang akan penyusun kaji. Kedua berisi rumusan masalah. Ketiga berisi pendekatan penelitian. Keempat berisi tujuan dan kegunaan penelitian. Kelima berisi talaah pustaka. Keenam berisi kerangka teori yang menjadi tinjau analisis. Ketujuh berisi metode penelitian. Ketujuh berisi sistematika penyusunan.

BAB II membahas lebih dalam terkait kerangka teori yang telah penyusun paparkan pada bab I. Penyusun akan menjelaskan secara lebih komprehensif tentang teori *bai' muajjal* yang memuat pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *bai' muajjal*. Penyusun juga akan menjelaskan tentang teori keadilan yang memuat keadilan dalam Islam dan konsep keadilan menurut al-Qur'an, teori keadilan John Rawls, dan teori keadilan Ibnu Masqawaih. Dilanjutkan dengan teori '*urf* yang memuat pengertian, dasar hukum, syarat, dan pembagian '*urf* dilihat dari segi keabsahannya.

BAB III berisi tentang gambaran umum Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dan praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di daerah tersebut. Pada bab ini, penyusun akan menguraikan hasil wawancara terhadap pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi yang lebih konkret dan akurat.

BAB IV memuat mengenai hasil analisis penyusun terkait dengan praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung ditinjau dari Hukum Islam. Penyusun menggunakan teori *bai' muajjal*, keadilan dan '*urf* sebagai dasar analisisnya.

BAB V yakni penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan. Pada bagian ini terdiri dari dua sub bab pembahasan, yaitu kesimpulan dan saran. Bagian ini juga memuat jawaban atas permasalahan dari penelitian yang penyusun lakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab I, II, III, dan IV, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen yang terjadi di Desa Katekan, merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Umumnya penetapan harga dan jangka waktu dilakukan di awal, sementara pembayaran dilakukan di akhir masa panen tembakau. Artinya apabila hari pertama petani mampu memproduksi tembakau kering 1 keranjang, maka pembayarannya dilakukan di akhir setelah panen raya tembakau selesai. Hal tersebut berlaku pada pembelian hari selanjutnya. Adapun pembayarannya dilakukan secara totalan dalam 1 waktu maupun secara cicilan selama periode panen tembakau. Panen raya tembakau berselang antara 30-40 hari. Pada saat itu, petani mengolah tembakau yang sudah matang menjadi tembakau kering sehingga memiliki harga yang lebih tinggi. Pada saat itu juga dilakukan jual beli tembakau antara petani tembakau atau penjual dengan pembeli.
2. Ditinjau dari teori *bai' muajjal*, jual beli tembakau dengan sistem pembayaran di akhir masa panen di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung tidak memenuhi salah satu syarat *bai' muajjal*. Syarat tersebut berkaitan dengan

jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini, pembeli cenderung lalai dalam melaksanakan pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran. Selain itu jual beli tersebut tidak memenuhi asas-asas perikatan, asas-asas muamalah, asas-asas jual beli dan terdapat unsur *gharar* dalam jual beli tersebut. Sehingga dapat dikatakan jual beli tembakau di Desa Katekan hukumnya batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Hukum Islam.

Ditinjau dari teori keadilan menurut Al-Ghazali, jual beli tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan menurut Al-Ghazali yang menyatakan bahwa transaksi ekonomi dilakukan tanpa mendatangkan kemudaratannya bagi pihak lain, dan jika yang terjadi adalah kebalikannya maka itu disebut zalim. Dalam jual beli tembakau di Desa Katekan, justru unsur kezaliman ditemukan dalam jual beli tersebut. Beberapa unsur zalim yang terjadi di dalam jual beli tersebut secara rinci adalah jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli (*bai' muajjal*) terkait dengan jangka waktu pembayaran, tidak memenuhi asas muamalah, tidak memenuhi asas perikatan, tidak memenuhi asas jual beli, dan terdapat larangan yang seharusnya tidak dilakukan dalam jual beli yaitu (*gharar*) atau wanprestasi dari pihak pembeli.

Ditinjau dari teori '*urf* berdasarkan segi keabsannya, jual beli tersebut termasuk kebiasaan yang rusak atau '*Urf fāsid*. Jual beli tersebut dikatakan rusak karena tidak memenuhi asas muamalah, tidak memenuhi asas perikatan, tidak memenuhi asas jual beli, dan terdapat larangan yang seharusnya tidak dilakukan dalam jual beli yaitu (*gharar*) atau wanprestasi dari pihak pembeli.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan sample dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Hal tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan praktik jual beli komoditas unggulan di kalangan petani, khususnya tembakau.

2. Untuk penjual

Saran untuk penjual agar senantiasa meningkatkan kualitas dari tembakau yang diproduksinya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan harga dari tembakau tersebut dan meminimalisir anjloknya harga karena tidak sesuai dengan permintaan perusahaan rokok.

3. Untuk pembeli

Saran untuk pembeli agar lebih memperhatikan kebutuhan setiap petani tembakau. Selain itu, pembeli perlu memenuhi jangka waktu pembayaran dan membayarkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal. Dengan demikian, produktifitas di kalangan petani semakin meningkat, karena memiliki modal untuk mengolah tembakau yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan tafsir

Bazith, Akhmad. Keadilan dalam perspektif al-Qur'an (kajian tafsir maudui), *Jurnal Ilmiah Islamic Resourse*, Vol. 16, No. 1 (Agustus 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta: CV Al Mubarok, 2011.

Muhajirin, "Keadilan Dalam Al-Qur'an: Kajian Semantik Kata al-'Adl dan al-Qist dalam al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 13, No.1, (Juni 2019), hlm.46.

Nurdin, Ali. *Quranic Society* (Jakarta: Erlangga, 2006).

Rosyanti, Imas. *Esensi al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 250.

B. Hadits

Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), hlm. 162.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. Hadits Arba'in Nawawiyah, alih bahasa Abdullah Haidhir (Jakarta: Maktab Dakwah dan Bimbangan Jaliyat Ribwah, 2007), hlm. 42.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).

Azid Muttaqin, Zaini Abdul Malik, dan Muhammad Yunus "Tinjauan Fikih Muammalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang" *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2021).

Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Usul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranada Media, 2017).

Fauziah, "Telaah 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fikih (Telaah Historis)", *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2014).

- Hasanudin, Nor. *Fikih Sunnah*, cet. ke-1, jilid 4 (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah Ad-Da‘wah Syabab Al-Azhar, 2020).
- Khairon, Mukhammad. “Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Tembakau (Studi Hukum Islam di Desa Campursari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”, *Artikel Penelitian*, Prodi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, cet. ke- 4, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azam, 2015).
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, cet. ke-1, jilid.4, (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006).
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muammalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Sugestiana, Nasifah. “Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”, *Artikel Penelitian*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta (2018).
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 141.
- D. Metodologi Penelitian
- Nanang Matono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 16-19.
- E. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 31.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), jilid. 3.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli menurut KUH-Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. XII, No. 3, (November, 2023).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Perikatan yang lahir dari Undang-undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005).
- Sidharta, Darji Darmadiharjo. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, cet. ke-2 (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2013).
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 13.
- Sarjana, Sunan Autad.“Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”, *jurnal tsaqafah*, Vol. 13, No. 2 (November 2017).
- F. Ekonomi
- Badan Pusat Statistik, “Keadaan pekerja di Indonesia Agustus 2022”, <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/07/2b8168cecb67a77ab7a6857d/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2022.html>, akses 7 November 2023.
- Haryono, Erwin. “Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2023”, https://www.bi.go.id/publikasi/ruang--media/news-release/Pages/sp_2521523.aspx, akses 5 November 2023.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Wardhana, Danar Yudhawastu. “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau yang dilakukan melalui grader di Desa Sanden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”, *Artikel Penelitian*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018).
- G. Geografi
- Mulyo, Bambang Nianto. *Buku Ajar Geografi* (Solo: PT Tiga Serangkai, 2007).

Harwati, Tri. "Pengaruh Kekurangan Air (Water Deficit) terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Tembakau", *Jurnal Inovasi Pertanian*, Vol. 6, No.1 (Februari 2007).

Sopiyah, Edi. "Mengenal Lebih Dekat Tembakau Temanggung"
<https://ktanasion.com/mengenal-lebih-dekat-tembakau-temanggung/>
 akses 15 Februari 2024.

Sumarno, Buku Persyaratan Permohonan Indikasi Geografis Tembakau Srinhil (Temanggung: KJF Dintanpangan Kabupaten Temanggung, 2014).

H. Lain-lain

Abdullah, M Yatimin. *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006).

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihyā' al-Ulūm al-Dīn*, (Bandung: Penerbit Marja, 2016), II: 74-75.

At-Tuwaijiri, Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, cet. ke-2 (Jakarta: Darus sunnah, 2007).

Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, cet. ke-1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

Juni, Elfan Helmi. *Filsafat Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 399.

Pemerintah Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, *Rencana Program Pemerintah Desa Tahun 2024*.

Warson, Munawir Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

I. Responden

Wawancara dengan Edi Daryono, Pembeli tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Masruf Afif, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Ahmad Subakir, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Arif Syamsuddin, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Irfandi, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Rahayu Muslim, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 11 Februari 2024.

Wawancara dengan Suhadi, Pembeli Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Mei 2024.

Wawancara dengan Bima Faiz Abdillah, Pembeli Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Mei 2024.

Wawancara dengan Tri Wuryani, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 25 Mei 2024.

Wawancara dengan Mesini, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 25 Mei 2024.

Wawancara dengan Arifa'i, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Mei 2024.

Wawancara dengan Amin Multazam, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibnu Charby, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 26 Mei 2024.

Wawancara dengan Bejo Hasan Mustafa, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 24 Mei 2024.

Wawancara dengan Ja'far Sidiq, Penjual Tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, tanggal 24 Mei 2024.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA